



PENETAPAN
Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Marsuki bin Rahman, tempat tanggal lahir Gowa, 13 Desember 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Pakbatteang, Desa Lalang Bata, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon I**;

Syamsuria binti Jantong, tempat tanggal lahir Selayar, 06 Mei 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pakbatteang, Desa Lalang Bata, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sly tanggal 24 November 2020, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2000 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Desa

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romanglasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, bernama Abd. Hamid dg. Masiga.

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung pemohon II bernama Saidiman dengan mahar berupa tanah kering 1 are dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Mahmud dg. Bombong dan M. Amin dg. Nompo.
3. Bahwa sejak pernikahan pemohon I dengan pemohon II, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
4. Bahwa pemohon I dengan pemohon II pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus perjaka dan perawan.
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (mu'aaqat) maupun yang bersifat tetap (mu'abbad).
6. Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Nur Ainun Marsuki, perempuan, umur 19 tahun;
 - b. Nur Aeni, perempuan, umur 17 tahun;
 - c. M. Alif Ilham, laki-laki, umur 15 tahun;
 - d. Fatima Azzahra, perempuan, umur 13 tahun;
 - e. Syifa Aulia, perempuan, umur 10 tahun.
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Marsuki bin Rahman**) dengan Pemohon II (**Syamsuria binti Jantong**) yang dilaksanakan pada

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 2000 di Dusun Bulogading, Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;

3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada pendiriannya, akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut terlebih dahulu telah diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Selayar pada tanggal 25 November 2020;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Drs. Sirajuddin bin Siba**, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jl. Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam (adanya Ijab dan Kkabal) pada tanggal 26 November 2000 di hadapan Imam Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, bernama Abd. Hamid dg. Masiga;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Ijab Kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan pada saat itu, yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung pemohon II bernama Saidiman;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Mahmud dg. Bombong dan M. Amin dg. Nampo dengan mahar berupa tanah kering 1 are dibayar tunai;
- Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sehingga belum mempunyai kutipan akta nikah ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak memiliki larangan apapun untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Nur Ainun Marsuki, perempuan, umur 19 tahun;
 - b. Nur Aeni, perempuan, umur 17 tahun;
 - c. M. Alif Ilham, laki-laki, umur 15 tahun;
 - d. Fatima Azzahra, perempuan, umur 13 tahun;
 - e. Syifa Aulia, perempuan, umur 10 tahun.

2. **Saidiman bin Jantong**, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Tamalate, Desa Bonea Makmur, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II, telah menikah secara Islam (adanya Ijab dan Kabul) pada tanggal 26 November 2000 di hadapan Imam Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Gowa, bernama Abd. Hamid dg. Masiga;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada saat Ijab Kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan pada saat itu, yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung pemohon II bernama Saidiman;
- Bahwa, saksi tahu bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Mahmud dg. Bombong dan M. Amin dg. Nompo dengan mahar berupa tanah kering 1 are dibayar tunai;
- Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sehingga belum mempunyai kutipan akta nikah ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak memiliki larangan apapun untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Nur Ainun Marsuki, perempuan, umur 19 tahun;
 - b. Nur Aeni, perempuan, umur 17 tahun;
 - c. M. Alif Ilham, laki-laki, umur 15 tahun;
 - d. Fatima Azzahra, perempuan, umur 13 tahun;
 - e. Syifa Aulia, perempuan, umur 10 tahun.

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya agar dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sly



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar maka sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan memberi keterangan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara Islam namun belum tercatat oleh KUA setempat, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perkara *a quo*, karena Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk kepastian hukum adanya perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut, Pengadilan Agama Selayar telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II pada alamat yang telah tercantum dalam surat permohonannya sesuai ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg. serta memerintahkan Jurusita Pengganti tersebut untuk mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal 25 November 2020 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Selayar guna diketahui oleh masyarakat umum dan apabila ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan tersebut maka dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Selayar, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pengumuman tersebut, oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I (Marsuki bin Rahman) dengan Pemohon II (Syamsuria binti Jantong) telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 26 November 2000 di hadapan Imam Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, bernama Abd. Hamid dg. Masiga dan pernikahannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara Hukum Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti sah (Akta Nikah) dari pernikahan tersebut dan oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa menurut hukum, Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya memberikan keterangan bahwa Pemohon I (Marsuki bin Rahman) dengan Pemohon II (Syamsuria binti Jantong), pada tanggal 26 November 2000, di hadapan Imam Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonmopo, Kabupaten Gowa, bernama Abd. Hamid dg. Masiga dan yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah saudara kandung pemohon II bernama Saidiman dengan mahar berupa tanah kering 1 are dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua saksi yang bernama Mahmud dg. Bombong dan M. Amin dg. Nompo, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai larangan apapun untuk melangsungkan pernikahannya dan juga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh KUA setempat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 RBg, dengan demikian kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Marsuki bin Rahman) dengan Pemohon II (Syamsuria binti Jantong) telah menikah secara Islam pada tanggal 26 November 2000, di Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh KUA setempat;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I (Marsuki bin Rahman) dengan Pemohon II (Syamsuria binti Jantong) adalah Imam Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, bernama Abd. Hamid dg. Masiga setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II yaitu saudara kandung Pemohon II bernama Saidiman;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai tata cara syariat Islam yaitu adanya Ijab dan Kabul;
4. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I (Marsuki bin Rahman) berstatus perjaka dan Pemohon II (Syamsuria binti Jantong) berstatus perawan;
5. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I (Marsuki bin Rahman) dengan Pemohon II (Syamsuria binti Jantong) adalah Mahmud dg. Bombong dan M. Amin dg. Nompo dengan mahar berupa tanah kering 1 are dibayar tunai;
6. Bahwa Pemohon I (Marsuki bin Rahman) dengan Pemohon II (Syamsuria binti Jantong) tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun semenda;
7. Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sly



Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I (Marsuki bin Rahman) dan Pemohon II (Syamsuria binti Jantong) Patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I (Marsuki bin Rahman) dengan Pemohon II (Syamsuria binti Jantong) telah dilakukan menurut Hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II yang dalam hal ini diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Terjemahan: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa pengakuan dari Pemohon II (Syamsuria binti Jantong) yang membenarkan pernikahannya dengan Pemohon I (Marsuki bin Rahman) serta terbukti di persidangan bahwa telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah sesuai dengan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, maka dipandang perlu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I (Marsuki bin Rahman) dan Pemohon II (Syamsuria binti Jantong) untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Marsuki bin Rahman**) dengan Pemohon II (**Syamsuria binti Jantong**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2000 di Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Adam Malik B, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Laeli Fajriyah, S.H.I.** dan **Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. Baharuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Adam Malik B, S.H.I.

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Baharuddin.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 430.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ... Rp. 546.000,-

===== (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) =====

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)